



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/9689/436.7.1/2021

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA per tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 188/3509/436.7.1/2018 Tanggal 28 Februari 2018
  - Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- Surat pengurus yayasan majelis dikedasmen pdm kota surabaya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 50/IV.4/A/2021 Tanggal 1 Februari 2021 ;
  - Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA**

**KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA

Alamat : JL. DUPAK JAYA V NO 49 - 53 SURABAYA  
RT 5 / RW 7  
KELURAHAN JEPARA  
KECAMATAN BUBUTAN  
KOTA SURABAYA

NPSN : 20532532

Akreditasi : A

Nama Yayasan / Penyelenggara : MAJELIS DIKDASMEN PDM KOTA SURABAYA  
Berdasarkan Akta Notaris: SUYATI SUBADI, SH.  
Nomor C2-HT.01.03.A.165 Tahun 2004 Tahun  
2004 dan pengesahan Kementerian Hukum dan  
HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010

**KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan Tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**  
Pada tanggal : 05 Mei 2021



**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001





## PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN **NOMOR : 188/9690/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : **SMP MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA**  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat Sekolah : **Jl. DUPAK JAYA V NO 49 - 53 SURABAYA**  
RT 5 / RW 7  
Kelurahan Jepara  
Kecamatan Bubutan  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532532  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : **MAJELIS DIKDASMEN PDM KOTA SURABAYA**  
Berdasarkan Akta Notaris : **SUYATI SUBADI, SH.** Nomor C2-  
HT.01.03.A.165 Tahun 2004 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-  
88.AH.01.07.TAHUN 2010 Tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : **Dr. H. MAHSUN, M.Ag**  
Nama Ketua / Pimpinan : **Imam Sapari, S.H.I., M.Pd.I.**

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/9689/436.7.1/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **06 Mei 2021** sampai dengan **05 Mei 2025**.

Ditetapkan di : Surabaya,  
Pada tanggal : 05 Mei 2021  
**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

